



**STANDAR MUTU
 HASIL PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT**

Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.20
Terbitan/Revisi	A/0
Tgl Terbit	11 November 2019
Halaman	1 dari 5

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Juhriyansyah Dalle, S.Pd., S.Si, M.Kom, Ph.D.	UPM PP _s ULM	
Diperiksa Oleh	Agung Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D.	Wadir I PP _s ULM	
Disahkan Oleh	Prof. Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.	Direktur PP _s ULM	
Dikendalikan Oleh	Dr. H. Hairudinor, S.Sos, M.M.	UPM PP _s ULM	

Status Distribusi*) :

- DIKENDALIKAN
- TIDAK DIKENDALIKAN

Penerima Distribusi :

Tanggal Distribusi :

*) Beri tanda ✓ untuk yang sesuai



STANDAR MUTU	Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.20
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Terbitan/Revisi	A/0
	Tgl Terbit	11 November 2019
	Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi	<p>Visi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat</p> <p>Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027.</p> <p>Misi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat</p> <ul style="list-style-type: none">a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basahb) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basahc) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basahd) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasaranae) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industri
2. Rasional Standar Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dapat



STANDAR MUTU	Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.20
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Terbitan/Revisi	A/0
	Tgl Terbit	11 November 2019
	Halaman	3 dari 5

	<p>menguntungkan secara berkelanjutan. Hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Hasil kegiatan PkM dapat digunakan dosen untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Program Pascasarjana2. Wakil Direktur I3. Ketua Program Studi magister/doctor4. Unit Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b)



STANDAR MUTU		Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.20
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Terbitan/Revisi	A/0
3. Pernyataan Isi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tgl Terbit	11 November 2019	
	Halaman	4 dari 5	

	pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
3. Pernyataan Isi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan.2. Dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna.3. Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.4. dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
4. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Pascasarjana ULM sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dunia industri dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen di lingkungan Program Pascasarjana ULM.4. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.



STANDAR MUTU	Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.20
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Terbitan/Revisi	A/0
	Tgl Terbit	11 November 2019
	Halaman	5 dari 5

5. Indikator Ketercapaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain.Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan masyarakat binaanAdanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan.Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bahan ajar atau modul untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil kegiatan PkM
6. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah: <ul style="list-style-type: none">Rencana Strategis Program Pascasarjana Universitas Lambung MangkuratBuku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkMRekap atau dokumen bahan ajar dari PkMStandar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) :<ul style="list-style-type: none">SOP Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti.SOP Kerjasama dengan pemerintah, swasta dan industri
7. Referensi	<ul style="list-style-type: none">UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan DosenUU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan TinggiPermenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan TinggiPermenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.